

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas iB Hasanah yang dilakukan oleh BNI Syariah kantor cabang pembantu Gresik ini menggunakan akad *murābahah* dengan syarat jaminan. Atau dengan kata lain menggunakan akad *murābahah* (di bawah tangan) dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad gadai atau *rahn*. Dimana dalam pembiayaan ini diharuskan membayar uang muka sebesar 25% dari pembiayaan, barang objek dari jual beli dijadikan sebagai jaminan (*marhūn*) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis biasa dilakukan, dikarena wujud kehati-hatian pihak bank dalam menghadapi resiko *wanprestasi* oleh nasabah. Adapun mekanisme dari pembiayaan emas iB Hasanah yaitu: Nasabah mengutarakan keinginannya untuk melakukan pembiayaan emas iB Hasanah kepada pihak bank (*costumer service*). Dan kemudian *costumer service* menjelaskan kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban nasabah serta hal-hal yang terkait dengan pembiayaan emas iB Hasanah tersebut.

Setelah itu nasabah mengisi formulir pembiayaan emas iB Hasanah dan melengkapi data-data yang diperlukan BNI Syariah, kemudian *Costumer service* menginput data nasabah dan memverifikasi data, jika pembiayaan ditolak maka pihak BNI Syariah bisa meminta kepada nasabah data tambahan atau keterangan penghasilan tambahan. Setelah permohonan pembiayaan diterima, *costumer service* memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan pembayaran uang muka dan administrasi di bagian teller. Kemudian *costumer service* menyerahkan data nasabah ke unit operasional untuk selanjutnya dibuatkan : Surat keputusan pembiayaan, advis analisa keuangan, akad *murābahah* dan jadwal angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati. Data-data atau surat-surat yang telah dicetak oleh unit operasional kemudian diserahkan kepada *costumer service*. Setelah itu nasabah menandatangani surat keputusan pembiayaan, advis analisa keuangan dan akad *murābahah*. Nasabah juga mendapatkan fotocopy dari surat-surat yang telah ditandatangani tersebut supaya nasabah dapat mengetahui akad-akad dan perjanjian yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pencairan dana oleh bagian atau unit operasional, kemudian dana tersebut dibayarkan ke toko emas dan emas yang dibeli, dikirim ke kantor cabang BNI syariah yang berada di Surabaya. Pihak BNI Syariah kantor cabang

pembantu Gresik mengambil emas tersebut ke kantor cabang BNI Syariah Surabaya

2. Penerapan akad gadai (*rahn*) sebagai pengikatan agunan dalam pembiayaan emas iB Hasanah BNI Syariah kantor cabang pembantu Gresik ini dimana objek dari akad jual beli dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak bank sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar payung hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dan payung hukum dari Bank Indonesia melalui Surat edaran bank Indonesia Nomor : 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Namun jika dilihat menurut ulama' Syafi'iyah praktik jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual-beli yang mensyaratkan penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batil. Selain itu jual-beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli/dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual-beli seperti ini batil

B. Saran

Bank dalam visi serta misinya memiliki aspek beribadah dengan menolong dalam bentuk memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk mendapatkan modal serta investasi yang sesuai dengan tuntutan agama. Oleh karena itu, penerapan akad dalam Pembiayaan emas di bank BNI Syariah seharusnya tidak merugikan nasabah dengan mencari keuntungan (*komersial*) dalam pembiayaan tersebut sehingga tidak akan menimbulkan *kemuzaratan* bagi nasabah, akan tetapi lebih memperhatikan fungsi sosial yaitu untuk *kemaslahatan* dan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan tingkat menengah ke bawah.